



**BUPATI TRENGGALEK  
PROPINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK**

**NOMOR 82 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kawasan Tanpa Asap Rokok yang selanjutnya disingkat KTAR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Asap Rokok.

7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksud untuk dibakar dan dihisap dan/ atau dihirup asapnya termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tobacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintestisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Pelajar adalah peserta didik yang sedang mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran untuk mengembangkan dirinya melalui jalur, jenjang dan jenis pendidikan di sekolah formal maupun nonformal.
11. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Asap Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Penegak KTAR adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Perangkat Daerah yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Asap Rokok.
12. Kelompok Binaan adalah sekumpulan anggota masyarakat atau kelompok pemberdayaan yang dibentuk masyarakat atau institusi .

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah dalam mewujudkan KTAR.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam mewujudkan KTAR.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. persyaratan Tempat Khusus Merokok;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KTAR;
- c. tata cara pembentukan dan tugas Satgas Penegak KTAR dan kelompok kerja KTAR; dan
- d. tata cara pemberian sanksi administratif.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN TEMPAT KHUSUS MEROKOK**  
**Pasal 4**

- (1) Persyaratan Tempat Khusus Merokok adalah sebagai berikut:
  - a. ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar;
  - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
  - c. paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari pintu masuk dan pintu keluar ruangan;
  - d. paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari tempat orang berlalu-lalang;
  - e. disediakan media informasi yang menunjukkan Tempat Khusus Merokok;
  - f. disediakan informasi bahaya asap Rokok untuk kesehatan;
  - g. disediakan tempat duduk; dan
  - h. disediakan tempat membuang puntung Rokok.
- (2) Dalam hal satu area terdapat beberapa perkantoran/unit, Tempat Khusus Merokok dapat dibuat menjadi satu sesuai dengan kesepakatan pimpinan/penanggung jawab KTAR.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**PENYELENGGARAAN KTAR**

**Pasal 5**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KTAR, Bupati menetapkan tim pembina yang beranggotakan semua kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Perangkat Daerah melakukan pengawasan internal pada tempat kerjanya dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

**Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepala Perangkat Daerah melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya merokok dan dampak merokok bagi diri sendiri dan orang lain kepada karyawan dilingkungan kerjanya.
- (2) Informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan atau pengumuman yang dapat berupa leaflet dan /atau audio visual.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepala Perangkat Daerah melarang orang merokok pada KTAR yang mejadi tanggung jawabnya.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TUGAS**  
**SATGAS PENEGAK KTAR DAN KELOMPOK KERJA KTAR**

**Bagian Kesatu**

**Tata cara pembentukan Satgas Penegak KTAR**  
**dan kelompok kerja KTAR**

**Pasal 7**

- (1) Satgas Penegak KTAR dibentuk dan ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua yakni kepala Perangkat Daerah merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota dari pejabat eselon dibawahnya.
- (3) Pada Perangkat Daerah yang mempunyai unit pelaksana teknis dan/atau badan usaha atau Kelompok Binaan sesuai tugas dan fungsinya dibentuk kelompok kerja KTAR.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari 1 (satu) orang ketua yakni kepala unit pelaksana teknis/pimpinan badan usaha atau ketua Kelompok Binaan merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota bawahannya.

**Bagian Kedua**

**Tugas Satgas Penegak KTAR**  
**dan kelompok kerja KTAR**

**Pasal 8**

Tugas Satgas Penegak KTAR dan kelompok kerja KTAR sebagai berikut:

- a. mensosialisasikan serta memasang tanda KTAR di Perangkat Daerah masing masing;

- b. melakukan pengawasan pelaksanaan KTAR di Perangkat Daerah masing masing;
- c. melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelanggaran; dan
- d. memberikan sanksi apabila menemukan pegawai yang melanggar KTAR.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMISTRATIF**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang yang berada di KTAR yang melakukan kegiatan merokok, memproduksi atau membuat Rokok, menjual Rokok, menyelenggarakan iklan Rokok dan/atau mempromosikan Rokok dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran; dan/atau
  - b. peringatan tertulis.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh Satgas KTAR dan/atau kelompok kerja KTAR.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh ketua Satgas KTAR dan ketua kelompok kerja KTAR.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTAR yang tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya, melarang orang merokok pada KTAR yang menjadi tanggung jawabnya, dan/atau memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan atau pengumuman yang dapat berupa pamflet dan/atau audio visual dikenai sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh atasan langsung.
  - (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh atasan langsung.
  - (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dengan cara menghentikan sementara kegiatan pada Kelompok Binaan selama 1 (satu) bulan setelah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan masih ditemukannya pelanggaran.
  - (5) Penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dengan cara menghentikan permanen kegiatan pada Kelompok Binaan setelah dilakukan pengenaan denda dan masih ditemukan pelanggaran.
  - (6) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pencabutan sementara izin pada badan usaha apabila terjadi pelanggaran dan setelah setelah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan masih ditemukannya pelanggaran.
  - (7) Pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan dengan cara mencabut izin pada badan usaha setelah dilakukan pengenaan denda dan masih ditemukan pelanggaran.

- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan apabila masih ditemukan pelanggaran setelah diberikannya sanksi teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan tetap izin.
- (9) sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 29 Desember 2017

**BUPATI TRENGGALEK,**

TTD

**EMIL ELESTIANTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

**ALI MUSTOFA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 83**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001